

UPAYA MENCEGAH PENYALAHGUNAAN POLITIK IDENTITAS PADA PEMILU 2024

1

Aryojati Ardipandanto*

Abstrak

Bawaslu dan sejumlah pengamat politik memprediksi Pemilu 2024 akan kembali diwarnai strategi politik identitas sebagaimana pernah terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Permasalahannya adalah bagaimana mencegah atau meminimalisasi terjadinya politik identitas pada Pemilu 2024. Tulisan ini mengkaji pengertian politik identitas dan bagaimana upaya untuk mencegah agar politik identitas tidak disalahgunakan pada Pemilu 2024. KPU dan Bawaslu sudah melakukan beberapa hal untuk mencegah terjadinya politik identitas namun akibat belum diaturnya definisi politik identitas secara tegas di dalam UU Pemilu berpotensi menyebabkan keraguan pada KPU dan Bawaslu untuk menyikapi pelanggaran Pemilu yang bersifat politik identitas. Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU dan Bawaslu agar menyikapinya melalui pendekatan aspek ujaran kebencian yang sudah ada dalam UU Pemilu dan UU KUHP. Komisi II DPR RI juga perlu mempertimbangkan agar ke depan definisi politik identitas dapat ditambahkan dalam UU Pemilu agar tidak terjadi multitafsir tentang politik identitas.

Pendahuluan

Beberapa kalangan menilai bahwa Pemilu 2024 masih akan diwarnai politik identitas, sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2019. Disebutkan bahwa besar kemungkinan para pendukung fanatik dari calon-calon pemimpin akan kembali menggunakan isu politik identitas, khususnya terkait pada aspek

agama dan suku. Tujuannya antara lain untuk menarik perhatian dan dukungan dari kelompok masyarakat yang beridentitas sama dalam agama dan suku itu (umm.ac.id, 3 Maret 2023).

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenti memperkirakan pada Pemilu 2024 strategi politik identitas masih akan digunakan, sehingga diharapkan



* Analisis Legislatif Muda Bidang Polhukam pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI, e-mail: aryojati.ardipandanto@dpr.go.id.



tokoh-tokoh agama dapat membantu untuk mencegah terjadinya strategi politik identitas. Namun demikian, diakui bahwa pendefinisian mengenai “politik identitas” itu sendiri harus ada kesepakatan dahulu, apalagi mengingat bahwa definisi mengenai “politik identitas” belum ada di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (bawaslu.go.id, 9 September 2022).

Politik identitas dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia terlanjur memiliki konotasi negatif bagi sebagian masyarakat. Hal yang disayangkan dari strategi politik identitas ini adalah terlalu mengedepankan perbedaan daripada mengadu visi dan misi. Kualitas dari para calon pemimpin pun menjadi dipertanyakan akibat tawaran program yang jelas kepada masyarakat menjadi tidak jelas, tertutupi oleh amplifikasi perbedaan identitas antara calon yang didukung dengan calon pesaing. Tulisan ini mengkaji pengertian politik identitas dan bagaimana upaya untuk mencegah agar politik identitas tidak disalahgunakan pada Pemilu 2024.

Hakikat Politik Identitas

Menurut Agnes Haller, politik identitas adalah konsep dan gerakan politik yang memiliki fokus perhatian pada perbedaan (*difference*) sebagai klasifikasi politik yang utama. Pada dasarnya, ide mengenai perbedaan atau keberagaman dalam politik identitas menawarkan kebebasan (*freedom*), toleransi dan kebebasan bermain (*free play*). Sayangnya, ide ini sering disalahgunakan menjadi alat untuk memecah-belah masyarakat di suatu negara. Ini merupakan ancaman yang merupakankses dari konsep politik identitas. Efek negatif

dari penerapan politik identitas yang salah kaprah adalah lahirnya rasisme (*race thinking*), biofeminisme dan konflik etnis, yang mana semua itu justru pada awalnya ingin dihilangkan dari konsep politik identitas. Akibat dari kesalahan menerapkan politik identitas itu, berbagai bentuk intoleransi dan praktek-praktek kekerasan pun terjadi (Heller dan Riekmann, 1996:9).

Pada kondisi yang memiliki keragaman identitas dan entitas-entitas yang bervariasi secara luas, politik perbedaan eksis dengan kuat, dimana situasi yang mendukungnya adalah adanya kehidupan berbangsa yang multikultural dan multietnik. Oleh sebab itu, untuk menghindarikses negatif dari politik identitas, hubungan interaktif antar kelompok yang berbeda-beda, terutama kelompok-kelompok suku yang beraneka ragam, harus membangun paradigma sosial-etis, yang mana konkretnya adalah sikap saling bertoleransi (Sullivan dalam Hefner, 2007:46).

Menkopolkukam RI Mahfud MD berpendapat bahwa sebetulnya politik identitas tidak menjadi masalah selama konteksnya tidak menyerang habis orang lain. Setiap orang memiliki identitas politik. Hal itu boleh digunakan, namun tidak boleh dijadikan untuk merugikan atau bahkan membasmi orang lain dalam konteks SARA. Menkopolkukam RI Mahfud MD juga melarang apabila ada ceramah politik di masjid yang bertujuan untuk mengarahkan ke politik praktis tertentu, misalnya dengan menyerukan kepada jemaah agar tidak memilih calon tertentu (detik.com, 28 Februari 2023).

Secara konseptual dapat dilihat bahwa politik identitas tidak salah dipraktekkan, terutama di negara

yang multikultur dan multietnis seperti Indonesia. Suku dan agama, mau tidak mau menjadi kekuatan penarik minat pemilih dalam suatu pemilu, karena masyarakat pasti akan memilih berdasarkan preferensi kehidupan pribadinya masing-masing. Namun, hal yang menjadi masalah adalah ketika politik identitas bertransformasi atau ditransformasikan, baik secara terang-terangan maupun secara tidak terang-terangan, menjadi politik kebencian.

Ada partai politik (parpol) yang secara tegas menyatakan mengusung strategi politik identitas, yaitu Partai Ummat. Partai ini mengedepankan identitas yang berbasiskan Agama Islam. Ketua Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan bahwa justru politik identitas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengakui keberagaman. Dijelaskan bahwa Partai Ummat senantiasa menonjolkan isu-isu keagamaan dan mendukung kebijakan-kebijakan yang pro terhadap Islam seperti penghapusan pornografi dan judi, serta penerapan hukum syariah Islam (umm.ac.id, 3 Maret 2023). Pandangan dan pernyataan Partai Ummat itu mengkhawatirkan sebagian kalangan.

Terkait dengan kasus Partai Ummat tersebut, pengamat politik Yunarto Wijaya menyatakan bahwa penggunaan-penggunaan simbol identitas akan menurunkan kualitas dari pemilu dan berpotensi memecah belah. Politik identitas muncul semakin kuat sejak Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta pada 2017, namun ditampilkan kembali dalam Pilpres 2019. Dalam pemilihan presiden 2019 misalnya, tercermin dari adanya tren panggilan "cebong" bagi pendukung calon presiden

Joko Widodo dan "kampret" untuk pendukung Prabowo Subianto. Yunarto menilai fenomena tersebut semakin terlihat dengan perkembangan era digital yang membuat masyarakat semakin mudah terpapar politik identitas (bbc.com, 22 Februari 2023).

Upaya yang Perlu Dilakukan

Menurut Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, sebetulnya sudah ada upaya dari KPU dan Bawaslu untuk mencegah terjadinya politik identitas yang disalahgunakan pada Pemilu 2024, yaitu, *pertama*, menata peraturan kampanye baik yang bersifat luring maupun daring agar secara tegas memberikan sanksi bagi peserta pemilu dan pilkada yang terbukti melakukan penggunaan politik identitas berbasis SARA dalam muatan kampanye. *Kedua*, mendorong Polri menegakkan hukum kepada kelompok maupun individu yang menyebarkan ujaran kebencian berbasis politik identitas, dan yang melakukan tindakan intoleransi pada masa kampanye Pemilu dan Pilkada 2024. *Ketiga*, mendorong penyelenggara pemilu bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil memberikan literasi digital kepada masyarakat agar dapat memilah informasi yang terkait dengan penggunaan politik identitas dalam pesta demokrasi dua tahun mendatang (tirto.id, 29 Oktober 2022).

Pandangan Arfianto Purbolaksono tersebut memang merupakan hal yang ideal, namun perlu diingat bahwa di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Bab 2 tentang Pengawas Pemilu, belum ada aturan yang tegas mengenai

apa itu pelanggaran yang bersifat politik identitas, yang harus disikapi atau ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Mayoritas aturan di dalam Bab 2 tersebut adalah terkait pelanggaran-pelanggaran yang bersifat teknis penyelenggaraan pemilu. Hal yang secara tegas disebut di dalam Bab 2 hanya politik uang. Selain politik uang, jenis pelanggaran lebih disebutkan secara general, misalnya dalam Pasal 95 huruf a, disebutkan bahwa Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. Permasalahannya adalah di UU lain pun masalah politik identitas ini juga belum diatur secara tegas.

Oleh karena itu, cara yang lebih tepat untuk menangani masalah pelanggaran pemilu yang bersifat politik identitas (yang disalahgunakan) adalah dengan memasuki wilayah esensi dari politik identitas yang disalahgunakan itu sendiri, yaitu ujaran kebencian, khususnya yang berkaitan dengan SARA. Masalah ujaran kebencian atau SARA ini sebetulnya sudah disinggung dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf (c) yang berbunyi “menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain”, dan huruf (d) yang berbunyi “menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat”. Selain itu, dalam UU KUHP Pasal 243 ayat 1 juga disebutkan kata-kata yang bersifat ujaran kebencian, yaitu: “..... yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui

oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang,”.

Dapat dilihat bahwa sebetulnya dasar hukum bagi penyalahgunaan “politik identitas” sudah cukup kuat. Hal yang perlu didorong selanjutnya adalah keberanian Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk menentukan bahwa suatu pelanggaran pemilu itu adalah bersifat ujaran kebencian atau tidak, apalagi Bawaslu diberikan kewenangan untuk memilah-milah jenis pelanggaran sebagaimana diamanatkan UU Pemilu. Ketika terjadi pelanggaran pemilu yang bersifat ujaran kebencian, maka itu adalah pelanggaran pemilu yang bersifat “politik identitas”. Hanya dengan komitmen untuk mewujudkan ketegasan dari Bawaslu dan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran yang bersifat ujaran kebencian, maka kekhawatiran terjadinya “politik identitas” yang disalahgunakan dalam Pemilu 2024 dapat diminimalisasi.

Penutup

Pada Pemilu 2024 nanti, KPU dan Bawaslu hendaknya tidak ragu dalam menyikapi pelanggaran pemilu yang bersifat “politik identitas” dengan alasan belum ada definisi yang tegas mengenai “politik identitas” itu sendiri. Hal yang harus dilihat bukanlah definisinya, tetapi esensi dari “politik identitas” itu sendiri, yaitu ujaran kebencian terkait SARA, yang mana telah diatur ketentuannya di dalam Pasal

280 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan juga dalam UU KUHP Pasal 243 ayat 1. Komisi II DPR RI harus mendorong Bawaslu dan para penegak hukum untuk secara tegas menindak pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu 2024 yang bersifat ujaran kebencian itu. Di sisi lain, Komisi II DPR RI juga perlu mempertimbangkan untuk menyempurnakan atau melengkapi UU Pemilu dengan ketentuan mengenai definisi dari “politik identitas” itu sendiri agar konsep mengenai “politik identitas” itu dapat disepakati oleh semua pihak.

Referensi

“Cegah Politik Identitas pada Pemilu 2024, Bawaslu Gandeng Tokoh Agama”, [bawaslu.go.id](https://www.bawaslu.go.id/id/berita/cegah-politik-identitas-pada-pemilu-2024-bawaslu-gandeng-tokoh-agama), 9 September 2022, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/cegah-politik-identitas-pada-pemilu-2024-bawaslu-gandeng-tokoh-agama>, diakses 19 Maret 2023.

Hefner, Robert W. 2007. *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. Yogyakarta: Impulse.

Heller, Agnes dan Sonja Puntscher Riekmann. 1996. *Biopolitics: The Politics of The Body, Race and Nature*. Brookfield: Avebury.

“Mahfud Md Sebut Boleh Ceramah Politik di Masjid, Asal...”, [detik.com](https://www.detik.com/jatim/berita/d-6592989/mahfud-md-sebut-boleh-ceramah-politik-di-masjid-asal), 28 Februari 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6592989/mahfud-md-sebut-boleh-ceramah-politik-di-masjid-asal>, diakses 22 Maret 2023.

“Mengapa Partai Ummat Gaungkan 'Politik Identitas' - dan Kenapa Pilihan Itu Dianggap 'Berbahaya?'”, [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c14nxqz57jqo), 22 Februari 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c14nxqz57jqo>, diakses 22 Maret 2023.

“Pemilu 2024 dalam Bayang-Bayang Politik Identitas”, 3 Maret 2023, <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/kumparan/pemilu-2024-dalam-bayangbayang-politik-identitas.html>, diakses 19 Maret 2023.

“TII: Politik Identitas Berpotensi Terulang pada Pemilu 2024”, [tirto.id](https://tirto.id/tii-politik-identitas-berpotensi-terulang-pada-pemilu-2024-gxSb), 29 Oktober 2022, <https://tirto.id/tii-politik-identitas-berpotensi-terulang-pada-pemilu-2024-gxSb>, diakses 22 Maret 2023.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.